



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 169/ Pld.B/2013/ PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pctjgadllai Nugurl Proholinggc yang mcngadiill purkara-purkara pldana dungan acara pemeriksaan blasa pada peradllan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NANANG KOSIM bin Arna'i
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 19 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Rt.7 Rw.4 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota
Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa d"rtahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 4 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 5 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo : tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa: amper kara Inl t dak d dmpng L Fcnashat Nukum

PENGADIDIN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang Uclriuhutjg<in gttf{jiTFI }Jtfk<ta ifli Telah

inciid<ttgar kutctangatt saksi dan kuturangart ttrjukwu Telah

mcmpct>utikun barang bukti yang diajukan kupursidangari

Tcluh inctidut gar fur-futan P<riunlut Umum, yang pada pukuknyu <ou<iiir>tu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. L1c<tyatakal\ luidakwa NANANG KOSIIVI bin Arnai tcrbukti bcrsaluli mc:lulukun tindak pidana “ Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NANANG KOSIM bin Arnai dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sumcntara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Mcnctapkan supaya terdakwa dibcbanl membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara

Penentu t Umum dikarenakan terdakwa sangat mcnyesali perbuatannya dan memlllkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab keluarga, yang atas permohonan tersebut Pemerintah Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Mutiimhatig, Ualjwa tui dakwa imali did.ikwa ulult Puliul\ut Ulrium hurdasarkati surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-60/ PROBO/ Ep.2/ 12/ 2013, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Nanang Kosim bin Arna'l pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 wita atau scdidak-tidaknya pada sudtU waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Ruko Pangsud Jl. Jend. Sudirman Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk berain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah adanya sesuatu syarat atau dipenihinya sesuatu tata cara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum tertangkap telah menjadi pengecer judi togel dengan cara menerima tombokan dari penombok melalui sms ke fiandpl one Terdakwa, kcmudian Tcrriak>•va mcrcckap tomboi>kan dari penombok untuk selanjutnya melalui sms dari handphone Terdakwa disetorkan kepada pengepul yaitu saksi SU'UD PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sedangkan uangnya diserahkan di Gptik Sinar Agung seteah bukaan nomor togel. Adapun cara bermain judi togel tersebut yaitu dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari

senin, rabu,kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang

OrrleNangkan uridiar\ adalah schusar Rp. 60.000,- (uriani puluh rilju rupiuh),- Pertombokan Rp. 1.000,-untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah j,-petom bokan Rp. 1.000,- dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditombakan ftp. 1.000,- jika ada pembeli yang tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah. Angka yang keluar tersebut tidak bias ditentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer judi togel dengan cara menerima titipan nomor-nomor togel dari pembeli, maka saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar mendatangi tempat yang dicurigai dimana Terdakwa berada yaitu ruko Pangsud Jl. Panglima Sudirman kota Probolinggo. Ketika tiba di ruko tersebut, terdakwa baru selesai melayani penombok judi togel lewat sms dengan menggunakan handphone sehingga saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar langsung melakukan penangkapan dan pengungkapan. Pada saat dilakukan pengungkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam dan uang Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah). Dihadapan saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima titipan nomor togel dari penombok dan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi telah dianbil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, kusatuan Pulsck Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama saksi Toni Ambar melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa di sebuah RUKO Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai melayani pembeli kupon togel ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, Teroakwa mcngaku kalau hasil rekapan judi togel akan diserahkan kepada SU'UD PRIYANTO bin Alimin selaku pengepul melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan utama dari Terdakwa adalah karyawan sebuah toko kacamata ;
- Bahwa pada saat pengegedahan diciapati uang senilai Rp. 8.006,- (delapan ribu rupiah), pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp MITO warna hitam ;
- Bahwa cara permainan jurii togel Terdakwa adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar hp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. TONY AL' BAR
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, kusatuan Polsuk Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama saksi Dwi Juanda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah RUKO Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai melayani pembeli kupon togel ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, Terdakwa mengaku kalau hasil rekapan judi togel akan diserahkan kepada SU'UD PRIYANTO bin Alimin selaku pengepul melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;
Bahwa pekerjaan utama dari Terdakwa adalah karyawan sebuah toko kacamata ; Bahwa pada saat penggeledahan didapati uang senilai Rp. 8.009,- (delapan ribu rupiah), pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp MITO warna hitam ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
Untuk tombakan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombakan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SU'UD PRIYANTO bin Alimin

- bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan karena ada kerjasama melakukan permainan judi togel bersama Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Pulri pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang menunggu rekapan togel dari Terdakwa Nanang Kosim melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan sebuah toko kaca mata ;

Bahwa permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari

pihak yang berwenang ;

Bahwa sifat dari permainan judi adalah untung-untungan ;

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka menciapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib di RUKO Pangsud Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo karena permainan judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota pain Polsek Mayangan Kota

Probolinggo pada saat akan menyettor rekapan Audi togel kepada SU'UD melalui

- Bah*a pada saA ditangkap dan dge!edah dhemukan pada dld Terdakwa 1

(satu) buah HP MITO warna hitam dan uang senilai Rp. 8.IXQ,- (delapan ribu rupiah) dengan pecahan QXI,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan sebuah toko

- **Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judl togel tanpa ijin dari pihak yang** berwenang dan sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;

- **Bahwa Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai perekap judl togel kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah mendapatkan komlsl berupa uang yang besarnya tidak menentu dari para penombok kalau nomornya keluar;**

Bahwa Terdakwa mengelahui kalau permainan judi togel melanggar hukum yang mengakibatkan dapat dpidana ;

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (saN) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 6g.QXI,- (enam puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang d"rterima sebesar Rp. 350.0tXI,-(tiga ratus lima puluh Fig rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 5IXI.QXI,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Petombokan Rp. 1.IXXI,- (seribu rupiah) ;

- **Bahwa Terdakwa sangat menye5ali perbuatannya dan berjanji tidak akan** mengulangin ya lagi ;

Menimban g, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buLti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam ;

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yakni saksi Dwi Juanda dan saksi Toni Ambar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib di RUKO Pangsud Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo karena permainan judi Mogul ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota polri Polsek Mayangan pada saat akan menyeter rekapan judi togel kepada saksi SU'UD melalui sms ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dicek ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah HP MITO warna hitam dan uang senilai Rp. 8.000,- (delapan ribu) rupiah pecahan **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar ;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan schuaf toko kacamata;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai perekap judi togel kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah mendapatkan komisi berupa uang yang **hesarnya tidak nuruntu dari para purtuirihok kalau r ornurriya kuluur** ;
- Bahwa benar cara permainan judi togel adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp.

(enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,-untuk tombokan 2 (dua) angka. Scdangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu ruplah),- petombokan Rp. 1.000,- dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua jufa lima ratus ribu rupiah), pctu<rit>ukaf\ Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat **dinyatakan** telah melakukan **tindak pidana** yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya dakwaan sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk h«rmain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang 8. bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " tanpa mendapat ijin " yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan

melegalkan perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan ke wenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja " adalah conduct membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi unsur *willens* atau haruslah mengehendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wetfens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "judi" adalah suatu keadaan dimana ada pemasangan yang memasang nomor dan ada pengecer atau perekapnya dengan disertai uang yang nominal yang beragam ;

Menimbang, bahwa pemasangan tersebut yang telah memasang nomor tidaklah mengetahui bahwasannya nomornya yang dipasangnya pasti akan keluar jadi sifatnya hanyalah untung-untungan, apabila nomornya naik pemasangan mendapatkan hadiah bctupa uaiig, t\aiik ataupun tidak tiak uang yang telah dipasangi ya akaii ir>ui jadi rr ilik bandar beserta timnya yaitu pengecer ataupun pengepulnya ;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari pertimbangan hukum diatas suatu permainan judi haruslah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, ada uang/ barang yang jadi taruhan yang menjadi maharnya dan sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Dwi Juanda dan saksi Toni Ambar sebagai anggota Polri Polsek Mayangan Kota Probolinggo atas informasi masyarakat bergerak menuju RUKO a FigSud J Panglima Sudirman Kota Probolinggo karena dari informasi masyarakat t tursubut menyatakan adanya dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak dilengkapi dengan surat ijin ;

Menimbang, bahwa di Tempat Kejadian Perkara saksi Toni Ambar dan Saksi AWI Juanda langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa dan pada saat digeledah di dapati 1 (satu) buah HP Mito warna hitam dimana dengan menggunakan Hp Mito tersebut Terdakwa akan mengirimkan hasil rekaman judi Togel kepada saksi Su'ud Priyanto ;

Menimbang, bahwa selain Hp Mito pada diri Terdakwa juga rlldapati tiang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total 4 (empat) lembar dimana berdasarkan keterangan saksi Dwi Tomo, Toni Ambar, Su'ud Priyanto dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) merupakan uang tombakan judi togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) bulan melakukan judi togel, Terdakwa menawarkan kepada masyarakat sekitar Ilok judi togel melalui Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan komisi apabila ada nomor togel yang naik ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan 5 [lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian udului sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), petombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk petombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, permainan judi togel yang telah dilakukan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai pengecer sedangkan saksi Su'ud Priyanto sebagai pengepul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Tomo, saksi Tony Ambar, saksi Su'ud Priyanto dan keterangan Terdakwa sendiri bahwasannya setiap Pemasang yurig **tuluh** memasar-g **kurang untuk diuji hak at gka dut gate rrio/ior Rp. 1.000,-** (seribu rupiah) tidaklah pasti angka/ nomor yang ditebaknya akan keluar dan walaupun angka/ nomornya kcluar sifatnya hanyalah kebctulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Permainan judi togel harus dilengkapi dengan surat Ijin dari pihak yang berkompeten akan tetapi Terdakwa tetap saja berkehendak mclangsungkan permainan judi togel walaupun Terdakwa tahu kalau dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan dirinya di proses secara hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempenimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada Catatan Kritis atau yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan konsekuensi dari judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa : 1

(SdtU) Hp Mito warna hitam ;

- Uang Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua rihru rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan

dipertimbangkan dibawah ini ;

htenimbang, bahwa barang bukti Hp mito merupakan Hp milik terdakwa dimana berdasarkan fakta persidangan Hp tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Su'ud Priyanto baik telepon maupun sms untuk rekapan judi togel, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) walaupun merupakan uang yang akan digunakan untuk judi togel yang sifatnya merupakan pidana akai tcfapi karci a tliasil\ Uursifa\ ekonomis, barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terclakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Hal-

hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- T«rjdkv« rriorr punyai tanggungan k«luarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pcnjatuhan pidana pada dlrl Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tldak terdapat alasan menurut hukum yang bisa tncngcluar kar Terdakwa dari tahar«ar» maka sudah supafutnyu ur«tUk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningkatkan, dan we oleh kerem terdakwa dnyrtakan beralah dan dijatuhi pidana dan schckimny nrrrrnkwa tidak prmnh l><rmnhnn untuk <llhr>skan mmhayar biaya perkara maka krpatnya hartisla> rllhchnnl meml>ayer l>laya pcfkaia yan4 besarnya akaii ditetapkan dalam amar g< t<isan ;

Mengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) kc-1, Undang-Undang Nomof 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 l l l ttg Putuhalialt Kadua Uttdultg-utidapg Numuf : 8 laliuil 2004 T<iituiig Puf* i!^! Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara lnl ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NANANG KOSIM bin Arna'l** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dljatuhkan ;
4. Munutapkan terdakwa tutup ditahan ;
5. Munetapkari Uarang bukti burupa :
1 (satu) huafi HP Milu wjrrla llilaffl, difar>ipas uMtuk diftusliullkatl ;
Udng Rp. 8.000,- (delapan ribu ruplah), dengan pecahan Rp 2.000,- (dua ribu ruplah)
4 (empat) lembar, dirampas untuk Negara ;
6. **Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Du<i iklaii dipuluskuti Juluiii iuput t>uf musywui utuu Mjjuils Huklm Puiigudiluft Negeri Probolnggo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 oleh kami l Ketut SUarta, SH, MH sebagai Haklm Ketua, Acep Soplan Sauri, SH, MH dan Haklalnul Dungglo,



Sf\ masing-masing sebagai llakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk <imum pada hari it i juga nlch Majelis Haklm tersebut dihantu oleh Frayitno, SH Panitcra Pcngganti Pcngadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Kocshartanto, SH Penuntut Umum pada Xcjaaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim

Hak
dang

MH

I Kcuf Suarta, SH, MH

2.

SH

Panitera Pengganti

Prayitno, SH